

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam yang saat ini semakin tenar di dunia internasional sedang banyak disoroti oleh para ekonom, ini karena perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari peranan perbankan syariah, dan sektor perbankan ini adalah sebuah instrumen yang berperan penting terhadap kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian terkait lembaga keuangan syariah menjadi semakin populer dan merupakan lahan penelitian yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam di zaman modern.¹

Perbankan syariah adalah badan keuangan yang memiliki fungsi sebagai hubungan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana gunanya sebagai aktivitas usaha dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan Syariah dalam kata lain internasional ditandai dengan Perbankan Syariah atau *Interest Free Banking*, yang berarti praktik perbankan yang tidak menerapkan praktik bunga (riba), spekulasi (maysir), atau

¹ Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, '*Buku Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudera Biru', 2018), h. 1.

ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam menjalankan bisnisnya.²

Perbankan syariah juga seperti bank konvensional yang mempunyai kewajiban sebagai badan perantara, namun memiliki perbedaan dalam operasionalnya. Bank syariah berperan menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali ke masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan.

Bank Syariah sebagai bank Islam biasa disebut dengan bank tanpa bunga. Adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-qur'an dan hadis Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya sesuai prinsip syariat Islam.³

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung

² Afwan Hafizh and Nursantri Yanti, '*Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso*', CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 3.2 (2023), 260

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 2

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*).⁴ Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan dan investasi. (b) pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.⁵

Pembiayaan bank syariah untuk mengembangkan bisnis berpedoman pada prinsip kemitraan. Konsep yang digunakan dalam prinsip ini adalah hubungan yang harmonis antar investor (*mutual investor relationship*). Secara teknis, pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif. Menurut ketentuan dari bank Indonesia (BI), bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam

⁴ Heri Irawan, Ilfa Dianita and Andi Deah Salsabila Mulya, *Peran bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Asy-Syariah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 3.2 (2021) h. 147-158.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001). h. 4-5.

bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁶

Dalam pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan berupa modal usaha, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebelum memberi pinjaman. “Menurut Sutan Remy, prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (*profitable*)”.⁷ Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dengan kata lain dalam pembiayaan bank syariah sebisa mungkin menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.⁸

⁶ Bank Indonesia, “*Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi bank Syariah*”, Bank Indonesia, 2003, Nomor 5/7/PBI/2003.

⁷ Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*”, *Qawa’nin Journal of Economic Syariah Law*, 2.2 (2018), h. 61.

⁸ Suhaimi and Asnaini, “*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2018). h. 177.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) adalah ketidakmampuan seseorang maupun perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Tingginya *NPF* juga berdampak pada kesehatan lembaga syariah. Sehingga hal itu akan berdampak pada penurunan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Tingginya *NPF* juga berdampak pada kesehatan lembaga keuangan syariah. Semakin besar *NPF* maka semakin besar pula kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total lembaga keuangan syariah tersebut juga akan berkurang.⁹

Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi lima golongan yaitu; (1) lancar, (2) dalam

⁹ Medina Al Munawwarah and Lina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF, dan PDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), h. 1-17.

perhatian khusus, (3) kurang lancar, (4) diragukan, (5) macet.¹⁰

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko atas kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/24/PBI/2008 tentang Penetapan Kualitas Pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembayaran bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembayaran murabahah.¹¹

¹⁰ Ibrahim, Azharsyah and Arianal Rahmati, “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10 Agustus 2020 (2017), h. 71.

¹¹ Ibrahim, Azharsyah and Arianal Rahmati, “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10 Agust 2020 (2017), 71-96

Akad pembiayaan murabahah begitu mendominasi Lembaga Keuangan Syariah bukan tanpa alasan. Akad pembiayaan murabahah adalah termasuk akad pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*, yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu.¹²

Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah diantaranya terkait barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.¹³

Menurut Ismail, risiko pembiayaan murabahah yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi kedalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target

¹² Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Qawa'nin Journal of Economic Syariah Law, 2.2 (2018), 61-80

¹³ Suhaimi and Asnaini, *"Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah"*, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2018). h. 177.

penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya bank mengalami defisit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.¹⁴

Pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati di Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik. Dengan jumlah anggota yang relatif banyak, tak jarang dalam praktiknya dijumpai anggota yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak BSI kepada anggota.

Salah satu contoh kasusnya, ada nasabah pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik Bengkulu yang ingin menambah modal usahanya, disini nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan ke pihak bank, setelah melakukan serangkaian prosedur bank, nasabah tersebut diterima permohonannya lalu ia bersedia untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan yang telah disepakati. Pada awal pembayaran nasabah tersebut tidak mengalami kendala ataupun kesulitan untuk membayar, tetapi di pertengahan pembayaran nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulan nya. Oleh

¹⁴ Azharsyah Ibrahim and Arianal Rahmati, “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”, (Iqtishadia; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2017), h. 71-96.

sebab itu, pihak bank khawatir terhadap nasabahnya yang melalaikan kewajibannya.¹⁵

Untuk lebih jelas berikut data total anggota Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan yang bermasalah pembiayaan Murabahah dan Jumlah Anggota yang direstrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik :

**Total Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia
KC Adam Malik**

Tahun	Jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah nasabah Bermasalah	Jumlah nasabah Yang di Restrukturisasi
2023	346	11	2

Sumber : Laporan Normatif Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Setiawan selaku Marketing BSI KC Adam malik, beliau mengatakan jumlah nasabah yang direstrukturisasi di tahun 2023 berjumlah dua nasabah yang di mulai dari bulan november 2023 sampai bulan februari 2024, Terdapat 2 nasabah Bank Syariah KC Adam Malik yang mengalami pembiayaan bermasalah,

¹⁵ Hasil wawancara awal dengan karyawan bagian Unit Head Mikro (Bapak Budi setiawan) di BSI Kantor Cabang Adam Malik Bengkulu, 2 Februari 2024

kurang lancar dalam pembayaran dan harus selalu didatangi oleh pihak bank setiap akan membayar bahkan ada yang mengalami tunggakan selama beberapa bulan.¹⁶

Hasil pra penelitian yang dilakukan, menunjukkan adanya indikasi bahwa nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik pembiayaannya tidak semuanya lancar, artinya terdapat nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Nasabah yang pembiayaannya bermasalah tentu saja ada penyebabnya dan pihak Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik harus cepat mengambil langkah untuk mengatasinya supaya pembiayaan bermasalah nasabah dapat diatasi, karena jika hal ini tidak sikapi tentu akan mempengaruhi profitabilitasnya dan merusak citra Bank Syariah KC Adam Malik itu sendiri. Salah satu cara untuk mengatasinya dan untuk mengatasinya adalah melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu, dengan judul: **Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian**

¹⁶ Hasil wawancara dengan karyawan bagian Mikro (Bapak Budi) di BSI Kantor Adam Malik Bengkulu,

Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BSI KC Adam Malik Bengkulu).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Karena keterbatasan waktu dan penelitian lebih mengarah pada sasaran, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang akan diteliti dibatasi hanya pada faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik Bengkulu. Restrukturisasi yang diteliti hanya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan batasan masalah penelitian, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu?.
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam

Malik Bengkulu dilihat dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali)?.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam malik Bengkulu.
2. Mengetahui dan menjelaskan mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu dilihat dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan khususnya tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan mekanisme restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan perbankan syariah dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang melakukan penelitian tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, mekanisme restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah dalam usaha membantu nasabah mengatasi pembiayaan yang bermasalah.
- b. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu dapat menjadi masukan dalam menilai nasabah dan usahanya dan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jika terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatima Syam Siregar pada tahun 2019, skripsi berjudul: “Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di Bank Cabang Sumut Pembantu Syariah HMJoni”. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data tersebut dari wawancara dengan *Back Office*. Kesimpulan penelitian ini bahwa restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

sebagai berikut: *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah HM.Joni hanya dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik dan masih mau diajak kerja sama, nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁷

2. Penelitian lain dilakukan oleh Ismatul Hayati pada tahun 2017 dengan judul “Pola restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya”. Peneliti mengemukakan akad pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan pada klausul tertentu yang disepakati para pihak seperti penambahan waktu, pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau pengurangan bagi hasil. Kreditur maupun debitur diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam addendum restrukturisasi. Data pembiayaan yang bermasalah dikendalikan dengan upaya penagihan via telepon, kunjungan langsung ke lokasi nasabah dengan memberikan arahan solusi, dan memberikan surat pemberitahuan. Bagi nasabah yang pembiayaannya sudah jatuh tempo masih menunggak dan yang kooperatif, mempunyai i'tikad baik untuk tetap membayar kewajibannya, dan tidak mau jaminannya dieksekusi, maka diberikan solusi penyelesaian pembiayaan

¹⁷ Fatima Syam Siregar, “*Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang pembantu Syariah HM Joni*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

murabahah dengan konversi akad pembiayaan musyarakah. Namun apabila nasabah tidak kooperatif maka dilakukan eksekusi jaminan.¹⁸

3. Laili Maulistiana Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2017 “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam” (studi pada bank pembiayaan rakyat syariah Bandar Lampung). Diperoleh hasil penelitian bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan tahap yang cukup panjang, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya adalah dari segi lokasi, produk, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan teori.¹⁹
4. Penelitian lain dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011 dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara. Peneliti mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur (asset-settlement), alternatif penyelesaian sengketa

¹⁸ Ismatul Hayati, “*Pola restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya*” (Tesis Studi Ekonomi Syariah, 2017).

¹⁹ Laili Maulistina, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (UIN Raden Intan Lampung, 2017).*”

(negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan dibawah tangan, dan penjualan agunan secara sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi. Pembiayaan bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua pihak PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara.²⁰

5. Jurnal Internasional oleh Azhar Alam, Ririn Tri Ratnasari, Nida Al-Karimah Makkawi, Aminudin Ma'ruf, 2023 yang berjudul "*The Problem of Murabahah Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Startegies in Indonesia: A Leterature Review*". Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi luar biasa dalam jumlah dan aset keuangan mikro syariah serta dapat menjadi acuan penerapan keuangan mikro syariah di negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (IMFI) dan penanganannya. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif studi kepustakaan Indonesia tentang jenis pembiayaan murabahah tertentu dengan teknik analisis isi dan analisis tematik. Penelitian ini menemukan bahwa faktor internal dan eksternal menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT. Faktor internal meliputi ketidaktepatan BMT dalam 5 C (*Character, capacity, capital, collateral, conditions*) dalam bahasa Indonesia (Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi), kuarngnya pengawasan, pelanggaran

²⁰ Reza Yudistira, "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah Mandiri*", 2011.

prosedur, sarana dan prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sedangkan faktor eksternal meliputi pelanggan yangb buruk, keadaan pelanggan yang tidak terduga, pendapatan pelanggan yang kurang, inflasi dan kebijakan pemerintah. Tindakan yang dilakukan BMT untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan menerapkan pedoman BMT bagi calon nasabah, pencegahan dan pengawasan represif, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, menerapkan denda, penjadwalan ulang, restrukturisasi dan rekondisi hapus buku, lelang agunan, dan tindakan hukum. Kajian ini merekomendasikan penguatan seleksi pembiayaan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan juga variasi penanganan pembiayaan murabahah dengan pendekatan humanis.²¹

6. Afwan Hafizh dan Nursantri Yanti, 2023. Melakukan penelitian terhadap Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan data primer. Selain itu pada penelitian ini data mentah juga dikumpulkan dalam bentuk data sekunder seperti bukti, dokumen atau laporan sejarah, dokumen, arsip, baik yang diterbitkan maupun tidak. Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi, Wawancara dan studi dokumen. Pengamatan dilakukan melalui pengamatan langsung di Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC

²¹ Alam A, Ratnasari RT, Makkawi NA, MA Universitas Airlangga and others, “*Ruf A The Problem of Murabaha Financing*”, 2023. 1 (2023) h 17-30.

Medan Katamso. Wawancara ditujukan langsung kepada bagian Bisnis atau Pemasaran PT. Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso sesuai dengan kebutuhan informasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Penelitian dokumen yang dilakukan penulis berwujud data tertulis maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh penulis. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso dalam menerapkan mekanisme restrukturisasi ada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimuat melalui Peraturan Bank Indonesia dan dapat dikatakan baik. Adapun prinsip yang diterapkan Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso yang sesuai dengan Peraturan bank indonesia No Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan UUS. Yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut penelitian kualitatif.

²² Afwan Hafizh dan Nursantri Yanti, “*Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut KCP Medan Katamso*”, (UINSU. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 2023), h.260-277.

Penelitian kualitatif umumnya sulit diberi pembenaran secara matematik, ia lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel. Walaupun demikian, penelitian kualitatif bisa menyediakan informasi penting yang kemudian bisa dijelajahi lebih lanjut melalui penelitian kuantitatif.²³

Penelitian kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti ini adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara kelompok fokus, teknik proyektiif dan wawancara mendalam digunakan.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian

²³ Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018. h. 36

²⁴ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). (2019). h.4

deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.²⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dari 29 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

b. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Untuk itu dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci

²⁵ Etta Mamang Sangadji and S Sopiah, “Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian”, Yogyakarta CV Andi Offset. 2010. h 28.

untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan itu kecukupan dan kesesuaian.²⁶

Informan yang digunakan sebanyak 4 orang, yang terdiri dari 2 orang dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu dan 2 orang nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik. Dari pihak BSI KC Adam Malik yang dipilih menjadi informan adalah 1 orang staf di bagian Mikro yakni Bapak Budi Setiawan dan 1 orang staff BOSM yakni Ibu Rina, karena kedua orang tersebut dinilai cukup memahami permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan data sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan 2 orang nasabah yang dipilih adalah nasabah yang pernah mengalami permasalahan pembiayaan dan sudah pernah dilakukan restrukturisasi oleh Bank Syariah (BI) KC Adam Malik, diharapkan dapat memberikan informasi yang diharapkan, yakni 1 orang nasabah yang

²⁶ Martha, E., & Kresno, S. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” (Jakarta: Rajawali Press. 2016), h.94

mempunyai usaha rumah makan berinisial UD dan 1 orang pelaku usaha toko manisan berinisial AG. Nasabah hanya disebut inisialnya saja atas dasar permintaan nasabah yang bersangkutan.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

(1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan maupun kelompok seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.²⁷

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.²⁸ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari informan penelitian melalui wawancara. Data yang diperoleh langsung dari pihak bank di bidang pembiayaan bermasalah dari

²⁷Umar, Husein. *“Metode Penelitian Untuk Tesis Bisnis”* (Jakarta, Rajawali Pers. 2008), h. 42

²⁸Lexy J. Malleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Bandung; PT Sigma, 1996), h. 28

BSI KC Adam Malik Bengkulu dan data yang diperoleh dari wawancara dengan nasabah yang dijadikan informan penelitian.

(2) Data Sekunder

Menurut Umar, data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.²⁹

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utamanya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu, yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Umar, Husein. *“Metode Penelitian Untuk Tesis Bisnis”* (Jakarta, Rajawali Pers. 2008), h. 4

(1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.³⁰

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dengan informan. Tanya jawab yang dilakukan terhadap responden atau informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah *face to face*, atau sambil bertatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan yang ditanya atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³¹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan staff/karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik yang terkait dan terlibat dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

³⁰ Umar, Husein. “*Metode Penelitian Untuk Tesis Bisnis*” (Jakarta, Rajawali Pers. 2008), h. 51

³¹ Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), h. 1

(2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik ini mengumpulkan data dari catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuesioner dalam penelitian kualitatif.³²

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yaitu; Diawali dengan reduksi data melibatkan pemilihan dan penyusunan data yang relevan serta fokus pada inti topik dan pola yang muncul. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih terfokus, memudahkan proses pengumpulan data tambahan, dan memastikan relevansi data yang dikumpulkan; Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui deskripsi singkat, pembuatan diagram, serta pemetaan kategori yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan

³² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta. Kencana, 2014), h, 402.

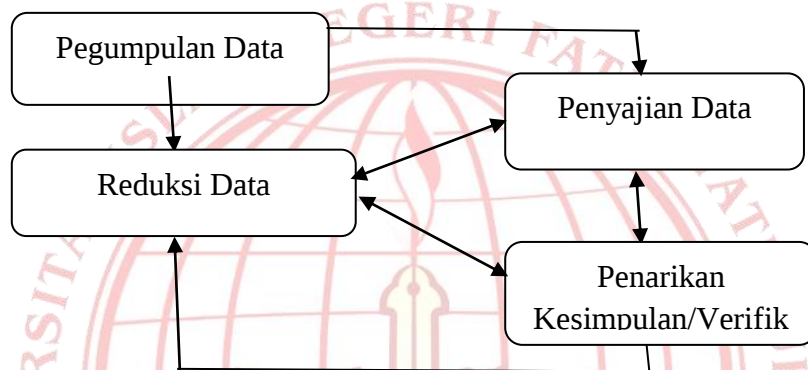
pemahaman terhadap fenomena yang diamati dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut; Tahapan yang terakhir adalah verifikasi data yaitu kelanjutan dari reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dipresentasikan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan awal terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika terdapat bukti yang lebih kuat. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sesuai dengan temuan yang dihasilkan oleh penelitian.³³

Penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah yakni skala nominal, ordinal maupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.³⁴

³³Permata, Sri Ayudia; Setiawan, Romi Adetio; Alfiah, Esti. *Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 2023.

³⁴Umar. “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Tesis Bisnis*”. (Jakarta. Rajawali Pers. 2008). h. 36-37

Analisis interaktif akan melibatkan empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data interaktif menurut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Analisis Data Interaktif

a. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada 4 (empat) orang informan, terdiri dari 2 (satu) orang informan kunci, 2 (dua) orang informan pendukung. Informan kunci adalah staf Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu sedangkan informan pendukung adalah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan perlakuan agar data tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Langkah yang pertama dilakukan adalah dengan membuat klasifikasi data. Klasifikasi ini bisa dilakukan dengan memberikan kode atau mengelompokkan data yang sama. Data yang diperoleh bisa saja tidak memiliki makna dalam penelitian sehingga memberikan arti bias sehingga perlu dilakukan pengurangan data karena tidak dibutuhkan, dalam proses reduksi data inilah data tersebut disaring untuk tidak dikeluarkan. Setelah diberi kode atau pengelompokan, data tersebut diinterpretasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan data tersebut.³⁵

c. Penyajian data.

Data hasil reduksi, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau narasi yang menjelaskan tentang keterkaitan antar data. Data yang telah dikelompokkan tersebut akan dideskripsikan informasinya dengan memberikan narasi secara baik dan jelas. Dengan narasi

³⁵ Hasan, M. Iqbal. *“Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Bogor, Ghalia Indonesia. 2012). h. 124.

ini data tersebut akan bernilai informasi dan menjadi sebuah hasil dan pembahasan dalam penelitian.

d. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Data yang diinformasikan tersebut akan memberikan manfaat bagi penelitian. Hasil dan pembahasan yang disajikan, memberikan kebenaran tentang tujuan penelitian, sehingga dengan data yang disajikan tersebut dapat membuat suatu kesimpulan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan objek penelitian, permasalahan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni

pembiayaan, pembiayaan bermasalah, murabahah, strukturisasi dan kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi, misi, organisasi dan struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu. Apakah sudah dilakukan dengan baik dan sudah dilakukan dengan optimal.

PENUTUP

Pada bab ini penulis menampilkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pembahasan dan saran pada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu dalam melaksanakan restrukturisasi terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan lebih baik dan lebih optimal.